



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2013/PA Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 14 Mei 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 101/Pdt.G/2013/PA Pst tanggal 14 Mei 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 9 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/20/V/2009, tanggal 9 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat selama 1 tahun, lalu pindah kerumah Kontrakan di Pematangsiantar dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Anak Penggugat dan Tergugat (pr), Lahir tanggal 8 Oktober 2012 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai selama 3 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan serta memakai Narkoba;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam;
 - c. Tergugat suka memaki serta memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - d. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada awal bulan September 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memakai Narkoba, dan Penggugat mencoba menasehati Tergugat supaya tidak memakai Narkoba lagi, tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat dan Tergugat masih juga melakukan perbuatannya tersebut;
6. Bahwa pada Awal bulan Oktober 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pulang larut malam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabuk, dan ketika ditanya dari mana Tergugat malah marah dan memaki serta memukul Penggugat, dan hal itu hampir tiap malam terjadi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2013, disebabkan waktu Pengugat melihat serta memergoki Tergugat sedang bersama perempuan lain di Kafe Valentin sambil minum-minuman keras, dan begitu Tergugat melihat Penggugat datang, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pulang kerumah hingga sekarang;
8. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri selama 4 bulan, dan saat ini Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat seperti di alamat tersebut diatas dan Penggugat sekarang tinggal dialamat tersebut diatas;
10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Pematangsiantar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 8 Oktober 2012 hingga anak tersebut dewasa:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN

TERGUGAT (pr), lahir tanggal 8 Oktober 2012 hingga anak tersebut dewasa:

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara *relas* panggilan tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 11 Juni 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 174/20/V/2009, tanggal 9 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya.

Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.1.

Bukti Saksi :

Saksi Pertama, umur 65 tahun, agaman Islam, pekerjaan Ketua RW, tempat tinggal di Pematangsiantar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugta dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengotrak rumah di Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya lebih kurang tiga tahun saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah karenaA Tergugat suka pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk-mabukan dan bila ditanya Tergugat selalu memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, karena Tergugat beresilingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peretenggaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa saksi selaku ketua RT pernah ikut bersama keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi Kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota

Pematangsiantar di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai abang ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pematangsiantar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya tiga tahun saja kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertenggaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertenggaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka pulang larut malam dan mabuk-mabukan dan bila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu memaki-maki Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi Pertama merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapaun keterangan yang diberikan telah cukup beralasan, karena saksi tetangga Penggugat, karena saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Sri WediatiR adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan cukup beralasan karena saksi adik kandung Penggugat dan saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang ini, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim

berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih serta pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak.
- 3 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat sekarang ini.
- 5 Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*,
mawaddah dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat
Ar rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat dan fakta di persidangan,
majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak menginginkan Tergugat
sebagai suaminya, untuk itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai
dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka
Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang
sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental
cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari
mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin
hukum Islam :

• درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan oleh karena perceraian ini diajukan oleh
isteri (*in casu* Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in
shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun
1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a), 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 *Hijriyah*

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Dian**

Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Nurasyiah Bintang, S. HI.**

sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)